

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/ 15 /PBI/2014
TENTANG
KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagai penunjang sektor keuangan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian stabilitas nilai Rupiah;
- b. bahwa untuk menciptakan tata kelola yang baik dan mencegah dimanfaatkannya kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, perlu dilakukan pemurnian dan penguatan kegiatan usaha penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara bukan Bank;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan kembali terkait dengan perizinan dan pengawasan kegiatan usaha penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara bukan Bank;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara bukan Bank;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEGIATAN
USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Kertas Asing (*banknotes*) yang selanjutnya disingkat UKA adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (*legal tender*).
2. Cek Pelawat (*traveller's cheque*) adalah cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
3. Perseroan Terbatas adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
4. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing yang selanjutnya disingkat KUPVA adalah kegiatan jual dan beli UKA, dan pembelian Cek Pelawat.
5. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan Bank yang melakukan KUPVA (*money changer*).
6. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
7. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

BAB II
PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA
PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank meliputi:
 - a. kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA; dan
 - b. pembelian Cek Pelawat.
- (2) Transaksi jual dan beli UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. penyerahan UKA wajib dilakukan secara fisik; dan
 - b. penyerahan Rupiah dilakukan secara fisik atau melalui transfer intrabank atau antarbank sepanjang berasal dari atau ditujukan kepada rekening Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menerapkan ketentuan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (4) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib melakukan pencatatan transaksi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- (5) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menyimpan dokumen dan warkat yang berhubungan dengan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang:

- a. bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat;
- b. melakukan kegiatan *margin trading*, *spot*, *forward*, *swap*, dan transaksi derivatif lainnya baik untuk kepentingan Nasabah maupun kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;

c. melakukan ...

- c. melakukan transaksi jual dan beli UKA serta pembelian Cek Pelawat dengan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia;
- d. melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana atau kegiatan usaha pengiriman uang; dan
- e. melakukan kegiatan usaha lainnya di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

- (1) Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang:
 - a. menjadi pemilik penyelenggara KUPVA tidak berizin;
 - b. melakukan kerja sama dengan penyelenggara KUPVA tidak berizin; dan
 - c. melakukan kegiatan usaha melalui penyelenggara KUPVA tidak berizin.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Pasal 5

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagai sarana; dan/atau
- b. melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan atas nama pribadi.

Pasal 6

Dalam melakukan kegiatannya, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank menetapkan kurs jual dan beli UKA, dan kurs beli Cek Pelawat sesuai dengan mekanisme pasar.

BAB III

PERIZINAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA
PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

Pasal 7

- (1) Badan usaha bukan Bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dari badan usaha bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (3) Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh:
 1. warga negara Indonesia; dan/atau
 2. badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 - b. mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat;
 - c. memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - d. modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
- (4) Permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Direksi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Dalam menerbitkan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
 - b. pemeriksaan lokasi tempat usaha pemohon izin; dan
 - c. penyuluhan ketentuan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham pemohon izin.
- (2) Pemeriksaan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah pemohon izin memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah lokasi tempat usaha dinyatakan layak oleh Bank Indonesia berdasarkan pemeriksaan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga dilakukan dalam rangka pemberian persetujuan atas perubahan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan lokasi tempat usaha dan penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham pemohon izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus mengikuti penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.

- (2) Dalam hal Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham pemohon izin tidak menghadiri penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka pemohon izin dinyatakan membatalkan permohonannya.

Pasal 10

Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan perizinan sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Pasal 11

Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah diperoleh dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilarang dialihkan kepada pihak lain atau digunakan oleh pihak lain.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian izin.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank belum melaksanakan kegiatan usaha maka izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING
BUKAN BANK

Bagian Kesatu
Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Pasal 13

Direksi dan Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
- c. tidak memiliki kredit bermasalah sesuai data dalam sistem informasi kredit;
- d. tidak sedang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. tidak sedang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas dengan kegiatan usaha KUPVA yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia karena pelanggaran dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- g. telah mengikuti penyuluhan ketentuan terkait dengan KUPVA yang diadakan oleh Bank Indonesia; dan
- h. memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank dan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 14

Pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- b. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
- c. tidak memiliki kredit bermasalah sesuai data dalam sistem informasi kredit;
- d. tidak sedang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. tidak sedang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas dengan kegiatan usaha KUPVA yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia karena pelanggaran dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- g. telah mengikuti penyuluhan ketentuan terkait dengan KUPVA yang diadakan oleh Bank Indonesia; dan
- h. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank akan melakukan perubahan terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham maka calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang

saham wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

- (2) Calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (3) Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 16

- (1) Pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib melakukan penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang terlibat tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, dalam hal pemegang saham terlibat tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Kewajiban Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
Pasal 17

- (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memasang:
 - a. logo Penyelenggara KUPVA berizin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
 - b. sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
 - c. tulisan “Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Berizin” (*“Authorized Money Changer”*), dan nama Perseroan Terbatas Penyelenggara KUPVA, di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha.
- (2) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menggunakan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam setiap bentuk dokumen, korespondensi, maupun bentuk lainnya.
- (3) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat menggunakan nama dagang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya memiliki 1 (satu) nama dagang; dan
 - b. nama dagang mencerminkan nama Perseroan Terbatas dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Bagian Ketiga
Pembukaan Kantor Cabang dan Gerai (*Counter*)
Pasal 18

- (1) Pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan permodalan, kelayakan lokasi, dan kesiapan pembukaan kantor cabang serta pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan, serta prosedur pemberian persetujuan diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Pembukaan gerai (*counter*) di luar kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh penegasan.
- (2) Pembukaan gerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu dan tujuan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, jangka waktu, dan tujuan pembukaan gerai oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keempat

Pemindahan Alamat Kantor

Pasal 20

- (1) Pemindahan alamat kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kelayakan lokasi dan kesiapan pemindahan alamat kantor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan, persyaratan kelayakan lokasi, dan kesiapan pemindahan alamat kantor diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kelima
Perubahan Nama dan Modal
Pasal 21

- (1) Perubahan nama dan modal Perseroan Terbatas Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia setelah perubahan tersebut memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan perubahan nama dan modal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keenam
Penghentian Kegiatan Usaha Kantor Pusat dan/atau Penutupan Kantor
Cabang
Pasal 22

- (1) Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat dilakukan atas:
 - a. permintaan Bank Indonesia; atau
 - b. permintaan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, berdasarkan alasan tertentu.
- (2) Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank menyampaikan permohonan yang disertai dengan alasan penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang dan dilengkapi paling kurang dengan:
 - a. fotokopi risalah Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau keputusan Direksi mengenai penutupan kantor cabang;
 - b. pernyataan ...

- b. pernyataan dari pemegang saham bahwa Penyelenggara KUPVA Bukan Bank telah menyelesaikan seluruh kewajiban dan akan bertanggung jawab terhadap tuntutan di kemudian hari;
 - c. logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; dan
 - d. sertifikat izin usaha Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan persetujuan pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (4) Atas penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka izin usaha Penyelenggara KUPVA Bukan Bank atau persetujuan pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

PELAPORAN PENYELENGGARA KUPVA BUKAN BANK

Pasal 23

- (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang meliputi:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara *online* melalui sistem aplikasi pelaporan Bank Indonesia.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.
- (5) Dalam hal terdapat gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan atau terdapat alasan tertentu yang menyebabkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disampaikan secara

online ...

online, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu dan tata cara penyampaian laporan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI

PENGAWASAN PENYELENGGARA KUPVA BUKAN BANK

Pasal 24

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (2) Pengawasan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan langsung; dan
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang memberikan surat pembinaan dan mengenakan sanksi.
- (4) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menindaklanjuti surat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan langsung terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan; dan

b. menyampaikan ...

- b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bank Indonesia.

BAB VII PERMINTAAN INFORMASI

Pasal 26

Dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Bank Indonesia berwenang meminta informasi kepada otoritas atau instansi yang terkait.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pihak-pihak yang selama ini telah melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin Bank Indonesia, wajib mengajukan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2015.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia mengetahui adanya Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk:
 - a. mencabut izin usaha; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan usaha.

BAB IX SANKSI

Pasal 28

- (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12,

Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, dan/atau Pasal 24 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. pembatalan izin;
 - d. penghentian kegiatan usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.
- (2) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dikenakan sanksi berupa larangan untuk menjadi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pedagang Valuta Asing Bukan Bank yang telah memperoleh izin berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. izin sebagai Pedagang Valuta Asing Bukan Bank tetap berlaku dan dinyatakan sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; dan

b. tetap ...

- b. tetap dapat melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sesuai Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Pedagang Valuta Asing Bukan Bank yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara Transfer Dana sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. memisahkan kegiatan sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan kegiatan sebagai penyelenggara Transfer Dana; atau
 - b. menghentikan kegiatan sebagai penyelenggara Transfer Dana atau kegiatan sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (3) Pemisahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan membentuk badan usaha baru untuk melakukan kegiatan sebagai penyelenggara Transfer Dana.
- (4) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (5) Pemisahan atau penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lambat tanggal 1 Januari 2015.
- (6) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak melakukan pemisahan atau penghentian salah satu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka izin sebagai penyelenggara Transfer Dana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor ...

Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5177) sepanjang mengatur mengenai Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5177), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 33

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 September 2014
GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/ 15 /PBI/2014
TENTANG
KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

I. UMUM

Dalam rangka kesinambungan pengaturan terhadap pedagang valuta asing yang meliputi kegiatan pemberian izin usaha, pengawasan, dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tahun 1967 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1965 tentang Tata Tjara Penggunaan, Pembebanan dan Pemindahan Hak Atas Devisa Jang Tidak Diharuskan Untuk Diserahkan Kepada Dana Devisa (Devisa Pelengkap), dan upaya melindungi kepentingan publik agar tidak terjadi distorsi (*market failure*) dalam kegiatan perekonomian nasional khususnya transaksi jual beli uang kertas asing, Bank Indonesia mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia mengenai Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA), yang dahulu dikenal dengan kegiatan pedagang valuta asing.

Dalam rangka untuk lebih memfokuskan kegiatan penukaran valuta asing sehingga dapat lebih mendukung pencapaian stabilisasi nilai Rupiah perlu dilakukan pemurnian kegiatan penukaran valuta asing. Pemurnian kegiatan tersebut pada gilirannya dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dalam mendukung pertumbuhan industri penukaran valuta asing dan meningkatkan efektifitas pengawasan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Proses pemurnian kegiatan usaha Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tersebut diberikan masa transisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Selain itu, masa transisi tersebut ditujukan pula kepada seluruh pihak yang melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin dari Bank Indonesia untuk melakukan proses perizinan sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada pedagang valuta asing bukan Bank dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*margin trading*” adalah transaksi jual beli mata uang (valuta) tanpa diikuti pergerakan dana, melainkan hanya margin selisih kurs.

Yang dimaksud dengan “*spot*” adalah transaksi jual beli tunai antara 2 (dua) mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “*forward*” adalah transaksi jual beli berjangka antara 2 (dua) mata uang (valuta) dengan penyerahan

dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “*swap*” adalah transaksi pertukaran antara 2 (dua) mata uang (*valuta*) melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara bersamaan.

Yang dimaksud “transaksi derivatif” adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha lainnya” antara lain kegiatan transaksi jual dan beli emas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Larangan untuk melakukan kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemeriksaan lokasi tempat usaha pemohon izin antara lain dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana, serta mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan usaha.

Huruf c

Penyuluhan ketentuan yang terkait dengan KUPVA bertujuan untuk:

1. menginformasikan ketentuan mengenai penyelenggara KUPVA dan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku; dan
2. meningkatkan pemahaman calon pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan dan menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Pembatasan perizinan KUPVA Bukan Bank didasarkan pada pertimbangan antara lain efisiensi industri, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan industri yang sehat, dan/atau persaingan usaha yang sehat. Pembatasan tersebut dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu dan/atau wilayah tertentu.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kredit bermasalah” adalah kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kredit bermasalah” adalah kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pemindahan alamat kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank meliputi pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Penutupan kantor cabang tidak mempengaruhi kegiatan kantor pusat penyelenggara KUPVA. Penutupan kantor pusat secara otomatis akan menghentikan juga seluruh kegiatan kantor cabang penyelenggara KUPVA yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Laporan berkala antara lain berupa Laporan bulanan penyelenggaraan KUPVA Bukan Bank.

Huruf b

Laporan insidental antara lain berupa laporan perubahan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham, laporan pemindahan alamat kantor, dan laporan lainnya yang sewaktu-waktu diminta Bank Indonesia misalnya laporan kurs valuta asing dan laporan transaksi keuangan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan langsung antara lain dilakukan melalui pemeriksaan secara umum dan/atau khusus terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Huruf b

Pengawasan tidak langsung antara lain dilakukan melalui kegiatan analisis terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan yang disampaikan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan/atau sumber atau pihak lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain kantor akuntan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” antara lain instansi pemerintah atau aparat penegak hukum.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.